

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN
PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI**

**(Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H. Dan
Rekan)**

**Ema utamisari
Universitas Sains Al-Qur'an**

Abstrak

Keadilan dalam sistem peradilan pidana selalu menjadi isu penting dalam masyarakat. Pemerksaan, kejahatan yang sangat keji, menghancurkan rasa aman dan kesejahteraan seseorang. Meskipun sistem peradilan pidana konvensional memprioritaskan hukuman berat bagi pelaku, mereka sering mengabaikan rehabilitasi pelaku. Hal ini menuntut eksplorasi pendekatan alternatif untuk kasus pemerksaan yang memprioritaskan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat. Penelitian lapangan ini menggali dampak pemerksaan, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan hukum, karya ilmiah, dan artikel berita. Temuan-temuan tersebut menyoroti konsekuensi pemerksaan yang luas, yang meluas melampaui korban hingga keluarga mereka dan bahkan keluarga pelaku. Sifat sensitif pemerksaan menuntut tingkat perlindungan privasi yang mendasar. Pendekatan restoratif berbasis mediasi muncul sebagai alternatif yang paling menjanjikan. Mediasi tidak hanya melindungi privasi korban tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak mereka yang lebih jelas, tidak seperti prosedur yang rumit dari sistem peradilan pidana formal dan penekanan pada isolasi pelaku sebagai hukuman.

Kata kunci : pemerksaan, mediasi, hukum pidana

Abstract

Justice within the criminal justice system has always been a crucial issue in society. Rape, a particularly heinous crime, shatters an individual's sense of security and well-being. While conventional criminal justice systems prioritize harsh punishments for offenders, they often neglect offender rehabilitation. This necessitates exploring alternative approaches to rape cases that prioritize victim recovery, offender rehabilitation, and societal reconciliation. This field research delves into the impacts of rape, employing primary data gathered through interviews and observations, and secondary data from legal regulations, scholarly works, and news articles. The findings highlight the far-reaching consequences of rape, extending beyond victims to their families and even the perpetrators' families. Rape's sensitive nature necessitates a fundamental level of privacy protection. Mediation-based restorative approaches emerge as the most promising alternative. Mediation not only shields victims' privacy but also ensures clearer fulfillment of their rights, unlike the formal criminal justice system's convoluted procedures and emphasis on offender isolation as punishment.

Keywords: rape, mediation, criminal law

PENDAHULUAN

Keadilan dalam sistem peradilan pidana selalu menjadi isu penting dalam masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang paling mengguncang perasaan dan keamanan individu adalah tindak pidana pemerkosaan. Kasus pemerkosaan sering kali menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban, sementara sistem peradilan pidana konvensional cenderung berfokus pada hukuman yang keras terhadap pelaku, dengan sedikit perhatian terhadap rehabilitasi mereka. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam menangani tindak pidana pemerkosaan yang lebih mementingkan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial di masyarakat.

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.¹ Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.²

Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (sulhu) menurut lughot ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.³ Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “*Terminologi Hukum*” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi di beri arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sebagai penasehat.⁵

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

¹ Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, (Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, hlm. 36

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009) hlm. 9

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), hlm.487

⁴ I,P,M, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), hlm. 399

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), hlm. 569

Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.⁶ Kata perdamaian atau ishlah merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini biasa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian sesama Muslim, dan sebagainya.⁷

Secara garis besar, upaya mediasi dalam menempuh sebuah perdamaian tentu sudah tidak asing bagi sebagian orang. Dalam kaidah hukum yang ada di Indonesia, pendekatan semacam ini sering disangkut pautkan dengan *restorative justice* (RJ) meskipun begitu secara teori hal ini tentu memang terdapat berbagai kesamaan didalamnya. Namun sebetulnya dalam praktik dilapangan sangat berbeda. Dimana RJ sendiri jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian dengan kerugian kurang dari 2,5 juta rupiah, penganiayaan ringan yang tidak berdampak pada luka fisik yang serius dan lain sebagainya.

Sedangkan perdamaian dalam lingkup mediasi sendiri sebetulnya merupakan suatu sistem yang dapat diterapkan sebagai upaya alternatif disamping sistem peradilan pidana secara formal melalui aparaturnya penegak hukum. Dari hal tersebut kemudian ditemukan bahwa upaya perdamaian dari mediasi sendiri tidak memiliki pembatasan terkait dengan kerugian korban, sehingga jika kedua belah pihak menyatakan sepakat dengan perdamaian baik bersyarat maupun tidak maka perdamaian dapat terjadi.

Sedangkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah suatu pendekatan yang menawarkan solusi dalam penyelesaian tindak pidana, pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian. Melalui dialog, mediasi, dan pertimbangan bersama, *Restorative Justice* berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, mengakui dampak traumatis yang dialami oleh korban, dan memberikan kesempatan

⁶ Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung:PT Aditya Bakri, 2003), hlm. 82

⁷ Hilmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet,1, hlm. 49

kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka serta berupaya memperbaiki perilaku mereka.

Meskipun mempunyai penerapan yang cukup berbeda antara mediasi dan RJ, namun sebenarnya letak dari urgensinya memiliki kemiripan satu sama lain. Antara lain:

1. Memiliki tingkat keadilan yang lebih pasti dan langsung dapat dirasakan oleh pelaku maupun korban.
2. Pengenaan sanksi kepada pelaku yang tepat dan sesuai dengan perbuatannya.
3. Adanya perhatian intensif terhadap korban.
4. Memberikan dampak positif dalam hal rehabilitasi, dan restorasi terhadap keadaan dari pelaku, korban, hingga masyarakat.
5. Dalam koridor tertentu dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.
6. Secara teori dan praktik di lapangan menggeser perhatian mengenai tindak pidana sebagai sesuatu yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, menjadi perbuatan pelaku merugikan terhadap korban sehingga upaya perlindungan korban menjadi hal yang paling utama.

Data terkait pemerkosaan adalah bagian penting dalam pemahaman konteks tindak pidana pemerkosaan. Di Indonesia, statistik tindak pidana pemerkosaan mencatat jumlah kasus yang mengkhawatirkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 21.753 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 17.575 kasus.⁸ Adapun detail dari jumlah kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁸ <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di 2020, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021. Jumlahnya sebanyak 5.905 kasus. Secara rinci, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus.

Dari gambaran angka-angka peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menggali pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan. Penerapan mediasi sangat mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang efektif. Hal ini karena mediasi tidak hanya memberikan perhatian pada aspek hukuman, tetapi juga memperhitungkan dampak yang lebih luas, seperti pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan perbaikan hubungan sosial di masyarakat.

Dalam kasus yang ditangani oleh kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H.. Dan Rekan, ditemukan bahwa penyelesaian tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan melalui mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang kemudian dilakukan diskusi mendalam terkait dengan perkara yang terjadi. Dalam mediasi tersebut didapatkan sebuah kesepakatan antara lain:

Dari latarbelakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis menentukan untuk meneliti dan menulis mengenai “UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H.. dan Rekan).

Metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai metode. Metode juga dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.⁹

PEMBAHASAN

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung. PT Rafika Aditama. 2018. Hlm. 7

Analisis Terhadap Penerapan Perdamaian Melalui Jalur Mediasi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H.. Dan Rekan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana kategori menengah yang diatur dalam hukum Indonesia, adapun undang-undang yang mengatur terdapat beberapa seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari banyaknya peraturan mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, penulis mengidentifikasi bahwa ancaman hukuman pada tindak pidana pemerkosaan memiliki rentang ancaman secara umum paling sedikit adalah 4 tahun penjara hingga 12 tahun penjara. Namun jika pemerkosaan ini kemudian disertai dengan tindak pidana lain seperti kekerasan dan/atau menyebabkan korban meninggal kemungkinan besar dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup bergantung dari situasi kejadian, dan penilaian jaksa dan hakim dalam memutus perkara secara adil dan berperi kemanusiaan.

Lebih lanjut lagi bahwa dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan terkait dengan fenomena penyelesaian secara damai melalui jalur mediasi yang mana hal tersebut terilhami dari fenomena-fenomena lain diluar hukum pidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran penulis yang melihat bahwa korban kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana secara umum tidak terkecuali korban pemerkosaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa konsep perdamaian melalui jalur mediasi sangat mungkin untuk dilaksanakan pada kasus-kasus pidana pemerkosaan. Hal tersebut tentu cukup beralasan mengingat mediasi sendiri merupakan salah satu jalur dalam perdamaian ketika terdapat perselisihan, adapun yang menjadi titik berat dalam upaya mediasi sendiri adalah *win-win solutions*. Penyelesaian kasus pidana melalui mediasi dengan akhir perdamaian secara hukum belum terlalu luas dan hanya berkutat pada tindak pidana ringan dengan ancaman maksimal 5 tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan metode diversi. Meskipun begitu, berkaca dari hukum pidana sendiri memiliki asas *ultimum remedium* yang memiliki arti sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Lebih lanjut lagi bahwa keberadaan pidana dengan sanksi dimaksudkan untuk tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Meskipun begitu berkaitan dengan pemberian efek jera Jeremy Bentham menyatakan bahwa “pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran

apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama.”¹⁰

Pada hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur.

Kasus pemerkosaan merupakan tindak pidana dengan kategori menengah, yang mana hal ini didasarkan pada dampak merusak yang ditimbulkan. Adapun dampak dari pidana pemerkosaan sendiri berfokus pada kerugian yang diderita oleh korban dalam segi fisik, mental maupun sosial. Adapun kerugian fisik dan mental merupakan dampak langsung yang akan diterima oleh korban pemerkosaan, sedangkan kerugian sosial sebetulnya merupakan kerugian yang timbul setelah adanya berita yang mencuat dikalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia melabelkan orang yang sudah tidak perawan dengan konotasi yang negatif sehingga sering dikucilkan tanpa melihat kenyataan bahwa korban pemerkosaan kehilangan keperawanannya akibat dari tindakan menyimpang dari pelaku itu sendiri.¹¹

Dalam penerapan upaya perdamaian melalui mediasi pada tindak pidana pemerkosaan di kantor advokat dan konsultan hukum Agus Hermawan, S.H., dan rekan yang kami analisis. Ternyata memang belum ada dasar hukum yang membenarkan upaya perdamaian tersebut dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan upaya perdamaian sendiri yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian diluar jalur peradilan pidana secara formal. Namun demikian, bahwa penerapan perdamaian sendiri berpegang teguh pada asas hukum pidana itu sendiri sebagai *ultimum remedium* yang berarti penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya tidak terkecuali tindak pidana pemerkosaan selama tidak merugikan korban terlalu banyak seperti luka berat, kehilangan harta benda, maupun nyawa.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30

¹¹ Rukman et al. Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. **JURNAL**, Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 3, No 3, 2023, pp. 447-454 <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>

Lebih lanjut lagi bahwa penggunaan mediasi dalam upaya perdamaian pada tindak pidana pemerkosaan dapat disebut sebagai penemuan hukum. Karena pada dasarnya advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang berjalan beriringan dengan klien pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) undang-undang advokat yang berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam praktik penemuan hukum, sebetulnya bukan merupakan hak prerogatif dari hakim saja mengingat penemuan hukum sendiri dalam penyebutannya dibagi menjadi 2 macam yaitu yurisprudensi dan doktrin. Yurisprudensi merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dan dapat berlaku sebagai hukum secara formal misalnya seperti dituangkan dalam peraturan mahkamah agung. Sedangkan doktrin merupakan sebuah prinsip, misalnya prinsip hukum yang dianut secara luas.¹²

Selanjutnya berdasarkan undang-undang advokat, yaitu pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Hal ini dikuatkan kembali dengan adanya ikrar sumpah advokat yang terdapat pada undang-undang advokat yang pada dasarnya bahwa advokat tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuan hukum pada kliennya. Berbunyi: ”bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.”

Penerapan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak Agus Hermawan, S.H.. sebagai advokat adalah salam rangka memenuhi kepentingan clientnya yang mana penggunaan mediasi ini ditempatkan sebagai upaya alternatif dalam menyelesaikan kasus tanpa melibatkan sistem peradilan pidana secara formal karena memang SPP hanya sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah tidak terkecuali pada kasus pemerkosaan ini.

Dalam kasus yang dituliskan pada bab 3, kami memberikan 2 contoh kasus yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai tindakan pemerkosaan. Karena dalam kasus pertama korban

¹² Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 553.

adalah anak dibawah umur yang mana tindakannya belum dapat dinilai sebagai keputusan dirinya sendiri karena belum mampu berpikir secara logis, dan tindakan dari pelaku adalah bentuk tipu daya untuk mengambil kehormatan dari korban. Begitupun dengan kasus kedua yang mana meskipun umur dari korban masuk dalam kategori remaja, namun hubungan seks yang di-iyakan oleh korban karena pelaku memberikan sesuatu yang berharga yaitu satu unit smartphone. Sehingga dengan adanya hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan untuk membujuk dan menggunakan iming-iming.

Meskipun keduanya memiliki kedudukan yang hampir mirip, namun keduanya memiliki penerapan yang berbeda. Kasus pertama berlanjut dengan jalur SPP dengan pertimbangan korban masih dibawah umur dan menderita kerugian dengan datangnya kehamilan dan melahirkan (meskipun lahir prematur dan berakhir meninggal). Sedangkan kasus kedua diselesaikan dengan jalur perdamaian dengan berbagai persyaratan yang disetujui oleh masing-masing pihak.

Analisis Terhadap Konsep Perdamaian Melalui Jalur Mediasi Di Indonesia Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pemerkosaan

Mekanisme perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Kemudian, Pasca reformasi Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Perkembangan selanjutnya, penerapan perdamaian di dalam proses litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain pada bidang penyelesaian perkara perdata, mekanisme perdamaian juga dikenal dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak hukum. Mediasi penal dapat ditemukan pada aturan di kepolisian, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat

kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat, serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.¹³

Mediasi penal sebagaimana konteks di atas gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun, penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi penal ini perlu untuk dipertimbangkan.

Mediasi sendiri merupakan sebuah pendekatan yang mana hal tersebut memungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan masing-masing pihak tanpa ada yang dirugikan. Dalam konteks tindak pidana, kedudukan antara pelaku dan korban memiliki ketimpangan yang sangat jauh diibaratkan berbeda 180° (seratus delapan puluh derajat). Dimana pelaku merupakan pihak yang diuntungkan dari tindakannya terhadap korban, dan keadaan korban berbanding terbalik yaitu sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penggunaan mediasi ini kemudian memberikan kemungkinan kepada korban untuk menuntut hak-hak yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana sehingga kedudukan dari korban menjadi lebih baik, atau setara dengan pelaku. Dengan begitu hal ini disebut sebagai *win-win solutions*.

Sehingga dengan adanya penyelesaian dengan metode perdamaian ini kemudian dapat mereduksi berita-berita yang timbul pasca tindak pidana, karena pada dasarnya yang mengetahui tentang hal tersebut hanyalah pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung. Dalam hal kerugian fisik dan mental tentu hal ini tidak dapat dipulihkan secara 100% seperti sediakala lagi, namun dengan adanya perhatian terhadap korban melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penderitaan korban dalam hal stigma masyarakat, maupun akibat penanganan tindak pidana dalam rangka mencari keadilan serta memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.

Didasarkan pada bab-bab sebelumnya, konsep perdamaian melalui jalur mediasi sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang baru-baru ini ada karena tuntutan modernisasi oleh bangsa barat sebagaimana corak hukum kita dapatkan dengan adanya adopsi dari bangsa perancis maupun belanda yang memiliki corak civil law sistem dalam tata hukumnya. Mediasi dan perdamaian dalam penyelesaian kasus di Indonesia sendiri memiliki latar belakang yang cukup

¹³ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 38-39.

tua yaitu berdasarkan pada adat istiadat orang Indonesia yang berakar secara organik dalam sisi kehidupan masyarakat.

Inti dari sistem perdamaian melalui mediasi sendiri adalah mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru dikemudian hari, sehingga prinsip dari perdamaianya sendiri didasarkan pada aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara hukum. Dimana melalui pendekatan mediasi ini diharapkan para pihak yang terlibat memberikan pendapat dan keinginan mereka berkaitan dengan kasus yang mereka alami. Dengan begitu akan timbul upaya musyawarah dalam rangka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak tanpa terbenani maupun dirugikan.

Jika ditarik lebih lanjut konsep dari perdamaian melalui mediasi ini sebetulnya sama dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Namun dalam koridor tertentu berbeda, dimana RJ sendiri memiliki dasar hukum yang kuat jika ditetapkan dalam hukum pidana yaitu menyangkut perkara atau kasus-kasus tertentu saja seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan dan lain sebagainya yang mana hal tersebut disebut dengan tindak pidana ringan. Sehingga penggunaan RJ dalam tindak pidana menengah hingga berat seperti pidana yang berhubungan dengan kesusilaan (pemerksaan) dengan ancaman hukum lebih dari 5 tahun menjadi dilema untuk dilaksanakan karena dampak merusak dari pidana itu sendiri khususnya bagi korban.

Berbeda dengan RJ, mediasi sendiri sering diterapkan dalam perkara atau kasus-kasus keperdataan seperti dalam hukum perkawinan, bisnis, hingga sengketa kebendaan. Adapun mediasi sendiri merupakan metode alternatif yang sangat bagus dalam menyelesaikan perkara maupun kasus, hal ini dikarenakan dalam mediasi lebih mengedepankan tujuan untuk menciptakan kesimpulan "*win-win solutions*."

Oleh karenanya, seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa perkara pemerksaan sendiri sebetulnya sangat mungkin untuk dilakukan upaya perdamaian dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari adanya hukum sebagaimana nilai-nilai yang sudah ada turun-temurun.

Lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan teori pembedaan seperti teori absolut, relatif maupun gabungan semuanya berwawasan dan fokus pada pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana sedangkan kepentingan korban dan hak-hak korban menjadi *secondary interest*

atau kepentingan kedua setelah pemberian efek jera pada pelaku yang terkadang dikesampingkan.¹⁴

Adapun maksud dari dilaksanakannya perdamaian disini berdasarkan data dan teori yang sudah dituliskan dalam bab-bab sebelumnya adalah:¹⁵

1. Memperbesar andil korban dalam upaya mencapai keadilan atas dirinya
2. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan pendapat dari masing-masing pihak
3. Menjamin adanya titik temu antara keinginan keduabelah pihak
4. Menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah disepakati.

Dalam tindakannya menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan melalui jalur damai dengan mediasi, tentu upaya mediasi sendiri sesuai dengan undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dikuatkan dengan peraturan mahkamah agung tentang mediasi. Namun dalam kategori tindak pidana pemerkosaan, hal ini belum ada dasar hukum secara pasti dan hanya menganut doktrin hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah kasus pidana. Oleh karenanya hal ini dapat disebut sebagai penemuan hukum dalam ranah pidana karena kemungkinannya untuk diselesaikan diluar sistem peradilan pidana sepanjang tidak menyalahi peraturan mengenai kekuasaan advokat sebagai penegak hukum, dan kode etik advokat dalam menjembatani penyelesaian kasus sesuai dengan kepentingan klien.

C. PENUTUP

Penerapan mediasi dalam tindak pidana pemerkosaan berpegang teguh pada asas hukum pidana itu sendiri sebagai *ultimum remedium* yang berarti penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya tidak terkecuali tindak pidana pemerkosaan selama tidak merugikan korban terlalu banyak seperti luka berat, kehilangan harta benda, maupun nyawa. Dengan hal tersebut penerapannya didasarkan pada undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), peraturan mahkamah agung tentang panduan dan tatacara mediasi, serta undang-undang advokat yang mana dalam undang-undang tersebut advokat diberikan kewenangan seluas-

¹⁴ Naomi Renata Manihuruk, Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana. ARTIKEL diakses pada https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%2020Perdamaian%20dlm%20pidana%20Naomi.pdf tanggal 2 juni 2024 pukul 02.00WIB

¹⁵ Hasil wawancara bapak Agus Hermawan, S.H.. di kantor advokat dan konsultan hukum Agus Hermawan, S.H.. dan rekan tanggal 11 juni 2024 pukul 19.00WIB

luasnya untuk menjembatani kepentingan klien dalam rangka menuntut hak serta mencari keadilan atas dirinya.

Konsep penyelesaian tindak pidana melalui jalur mediasi sudah dapat kita temukan pada beberapa undang-undang seperti Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, peraturan mahkamah agung tentang penyelesaian tindak pidana ringan dengan jalur keadilan restoratif, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut masih terbatas pada beberapa tindak pidana saja yang mana ancaman pidana dari tindakan yang dilakukan pelaku tidak lebih dari 5 tahun, atau pelaku adalah anak dibawah umur yang mana pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dimata hukum. Dalam kasus pemerkosaan, advokat sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan dalam penemuan hukum yang mana untuk lebih menguatkan asas hukum pidana sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 553.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung. PT Rafika Aditama. 2018. Hlm. 7

Hasil wawancara bapak Agus Hermawan, S.H.. di kantor advokat dan konsultan hukum Agus Hermawan, S.H.. dan rekan tanggal 11 juni 2024 pukul 19.00WIB

Hilmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet,1, hlm. 49

<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>

I,P,M, Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), hlm. 399

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 38-39.

Naomi Renata Manihuruk, Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana. ARTIKEL diakses pada https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Perdamaian%20dlm%20pidana%20Naomi.pdf tanggal 2 juni 2024 pukul 02.00WIB

Rahmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung:PT Aditya Bakri, 2003), hlm. 82

¹ Rukman et al. Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. **JURNAL**, Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 3, No 3, 2023, pp. 447-454 <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>

S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hlm. 135.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm. 165.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), hlm.487

Sujadi F.X., Penunjang Keberhasilan Proses Menejement, (Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, hlm. 36

Sutrisno Hadi, *Statistik II*, UGM Press, Yogyakarta, 1986, Hlm. 131.

SutrisnoHadi, *Metodologi Research, Jilid III*, Yogyakarta: Andi, 1995, Hlm. 145.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Presfektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009) hlm. 9

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), hlm. 569